



**PUTUSAN**

**Nomor : 89/PID.SUS/2016/PT.PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DINAR Br. SIMORANGKIR Als MAK BORA.  
Tempat lahir : Tarutung (Sumatera Utara).  
Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun / 15 Agustus 1965.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perumahan Peputra Raya Tahap II Jl. Bunga Tanjung RT 005 RW 005 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Pendidikan : SMEA (Tamat).

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Waki Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 April 2016 Nomor : 89/PID.SUS/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa di Tingkat Banding ;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-451/BNANG/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 atas nama terdakwa DINAR Br. SIMORANGKIR Als MAK BORA yang pada pokoknya sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **DINAR Br. SIMORANGKIR Als MAK BORA**, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2015 atau setidaknya pada waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Bunga Tanjung Permahan Peputra Raya Blok Q 22 RT 004 RW 005 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa DINAR Br. SIMORANGKIR Als MAK BORA bertemu dengan Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN dan Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN (Yang masih berusia 15 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Data Peserta Didik Tanggal 12 Juli 2013 An. MAYANG NOFITA SARI, yang ditandatangani oleh H. MARZUKI, M.Ag., selaku Kepala MTsN Bukit Raya Pekanbaru dan Kartu Keluarga No. 1471073010070032 An. Kepala Keluarga SYARINUDDIN, yang ditandatangani oleh Drs. H. MOHD. NOER, MBS., S.H., M.Si., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan Sdr. SYARINUDDIN selaku Kepala Keluarga) di rumah saksi ARLINA PANGARIBUAN Als MAK DINA. Setelah Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN selesai membayar jula-jula kepada saksi ARLINA PANGARIBUAN Als MAK DINA, saat hendak pulang, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN sambil mengatakan “ *ternyata kau disini, baguslah masih ada yang ngasih uang sama kau, dasar ngak tahu malu, bapak ibu anak sama saja menyerang saya dikeramaian* ” atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian di jawab oleh Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN dengan mengatakan “ *terserah sayalah, saya yang berhutang dan saya membayarnya, itukan urusan saya kenapa pula kau ikut campur.....* ” Terdakwa yang mempunyai permasalahan jula-jula dengan orang tua Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN menjadi emosi atas jawaban yang disampaikan oleh Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN tersebut, kemudian Terdakwa pun mengayunkan payung



(Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ke arah Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN dan Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN. Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN yang melihat tindakan yang Terdakwa lakukan, langsung menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya. Sehingga payung tersebut mengenai tangan kanan Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN. Mendapatkan pukulan tersebut membuat Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN kesakitan dan menjadi ketakutan, kemudian Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN pun membawa Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN pergi meninggalkan Terdakwa ditempat tersebut. Selanjutnya Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN yang tidak terima atas perlakuan Terdakwa terhadap dirinya, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Bukit Raya guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN mengalami sakit di bagian lengan tangan kanannya. Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/1803/2015/RSB Tanggal 09 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HANDRA JUANDA, Selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.F., Selaku Dokter Spesilis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MAYANG NOVITA SARI, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :
1. Sekira tiga jam dua puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul pada daerah lengn, sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan payung oleh orang yang tidak dikenal oleh korban. Korban mengeluh nyeri pada lengan.
  2. Korban datang dalam keadaan umum baik, tingkat kesadaran sadar penuh, dengan tekanan darah seratus sepuluh per enam

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 89/  
PID.SUS/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh dua kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.

3. Pada korban ditemukan :

Pada lengan kanan bawah sisi depan, dua belas sentimeter di bawah lipat siku, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.

5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.

6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit, halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **DINAR Br. SIMORANGKIR Als MAK BORA**, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Bunga Tanjung Permahan Peputra Raya Blok Q 22 RT 004 RW 005 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah melakukan Penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **DINAR Br. SIMORANGKIR Als MAK BORA** bertemu dengan Saksi **DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN** dan Saksi **MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN** di rumah saksi **ARLINA PANGARIBUAN Als MAK DINA**. Dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut, Terdakwa mengetahui Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN baru selesai membayar jula-julanya kepada saksi ARLINA PANGARIBUAN Als MAK DINA, saat hendak pulang, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN sambil mengatakan “ *ternyata kau disini, baguslah masih ada yang ngasih uang sama kau, dasar ngak tahu malu, bapak ibu anak sama saja menyerang saya dikeramaian* ” atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian di jawab oleh Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN dengan mengatakan “ *terseher sayalah, saya yang berhutang dan saya membayarnya, itukan urusan saya kenapa pula kau ikut campur.....* ” Terdakwa yang sebelumnya telah mempunyai permasalahan jula-jula dengan orang tua Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN menjadi emosi atas jawaban yang disampaikan oleh Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN tersebut, kemudian Terdakwa pun mengayunkan payung (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ke arah Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN dan Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN. Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN yang melihat tindakan yang Terdakwa lakukan, langsung menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya. Sehingga payung tersebut mengenai tangan kanan Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN. Mendapatkan pukulan tersebut membuat Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN kesakitan, kemudian Saksi DONA LESTARI Binti SYARINUDDIN pun membawa Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN pergi meninggalkan Terdakwa ditempat tersebut. Selanjutnya Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN yang tidak terima atas perlakuan Terdakwa terhadap dirinya, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Bukit Raya guna pengusutan lebih lanjut;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 5 dari 10 hal Put. No. 89/  
PID.SUS/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAYANG NOVITA SARI Als MAYANG Binti SYARINUDDIN mengalami sakit di bagian lengan tangan kanannya. Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/1803/2015/RSB Tanggal 09 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HANDRA JUANDA, Selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.F., Selaku Dokter Spesilis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MAYANG NOVITA SARI, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

1. Sekira tiga jam dua puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul pada daerah lengn, sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan payung oleh orang yang tidak dikenal oleh korban. Korban mengeluh nyeri pada lengan.
2. Korban datang dalam keadaan umum baik, tingkat kesadaran sadar penuh, dengan tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh dua kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.
3. Pada korban ditemukan :

Pada lengan kanan bawah sisi depan, dua belas sentimeter di bawah lipat siku, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit, halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM-451/BNANG/10/2015 tanggal 03 Pebruari 2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DINAR Br. SIMORANGKIR Als MAK BORA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DINAR Br. SIMORANGKIR Als MAK BORA**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa **DINAR Br. SIMORANGKIR Als MAK BORA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Pebruari 2016 , Nomor : 504/Pid.Sus/2015/ PN.Bkn, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DINAR Boru SIMORANGKIR Als MAK BORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkakuatan hukum tetap Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 7 dari 10 hal Put. No. 89/  
PID.SUS/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Pebruari 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid /2016/PN.Bkn , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 23 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 Pebruari 2016, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut , Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 1 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 7 Maret 2016, dan kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 7 Maret 2016 Nomor : W4.U7/738/HK.01/III/2015

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 504/Pid.Sus/2015/ PN.Bkn yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Pebruari 2016 , dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa,dan kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Pebruari 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan menuntut terdakwa dengan tuntutan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam memutus perkara ini tidak berdasarkan keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap Mayang Novita Sari yang masih berusia 15 (lima belas) tahun tersebut menyebabkan korban trauma berhadapan atau bertemu dengan orang dewasa yang tidak dia kenal;
- Perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut dilatar belakangi masalah hutang jula jula atau pinjaman uang berbunga, dan sesuai keterangan saksi korban perbuatan terdakwa memukul saksi korban tersebut karena terdakwa bertengkar mulut masalah jula-jula dengan kakak korban yang bernama Dona Lestari didepan rumah Mak Dina;
- Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mencerminkan perlindungan bagi anak yang masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya meminta agar menolak permohonan banding dari Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 504/Pid.Sus/2015/PN.Bkn ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 89/  
PID.SUS/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana percobaan terhadap diri terdakwa sudah tepat dan benar oleh karena penjatuhan pidana percobaan tersebut sudah dilatarbelakangi pertimbangan bahwa terdakwa sudah sangat menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban, Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana percobaan tersebut bagaimanapun juga sudah menjadi beban mental pada diri terdakwa yang sudah mendapat cap negative (Stigma) karena telah berbuat tidak baik kepada anak-anak ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa, dan Pertimbangan Hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusannya dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ***“Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*** “adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 504/Pid.Sus/2015/ PN.Bkn tanggal 10 Pebruari 2016 tidaklah tepat, dan akan diperbaiki sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidananya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 504/Pid.Sus/2015/ PN.Bkn tanggal 10 Pebruari 2016 dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat akan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 242 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Februari 2016 Nomor 504/Pid.Sus/2015/ PN.Bkn sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa DINAR Boru SIMORANGKIR Als MAK BORA telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK “ ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Februari 2016 Nomor 504/Pid.Sus/2015/ PN.Bkn yang lain dan selebihnya ;
- Membebankan Terdakwa kepada membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh kami : EWIT SOETRIADI .SH.MH sebagai Ketua Majelis, NURHAIDA BETTY ARITONANG.SH.MH dan KHARLISON HARIANJA.SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 89/PID.SUS /2016/PT.PBR, tanggal 20 April 2016 , putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.RAHMAN SIREGAR . SH Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 11 dari 10 hal Put. No. 89/  
PID.SUS/2016/PT.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAIDA BETTY ARITONANG.SH.MH

EWIT SOETRIADI .SH.MH

KHARLISON HARIANJA.SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Drs.RAHMAN SIREGAR . SH